

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

- Menimbang :
- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
 - b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 – 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M

Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH – UMMI
 2. Rektor – UMMI
 3. Wakil Rektor I, II dan III
 4. LPM – UMMI
 5. Ka. Biro Adm – UMMI
 6. Seluruh Dekan Fakultas
 7. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.1
		Revisi : 1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 6

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR HASIL PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan AI-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>Secara detailnya, penyusunan standar hasil penelitian ini, dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian. 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB III Bagian Kedua pasal 46 ayat (1) dan (2) tentang standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, di mana hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 3. Pedoman SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Renstra UMMI



	Standar hasil penelitian diperlukan agar hasil penelitian sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi yang mendukung terhadap pengembangan pengetahuan dan pencapaian lulusan.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu 3. Unit Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Standar hasil Penelitian, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 4. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah. 5. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan


	mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM harus menetapkan bahwa setiap hasil penelitian mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa 2. Ketua LPPM wajib menetapkan bahwa hasil penelitian minimal disebarluaskan melalui salah satu dari luaran penelitian di bawah ini^{*)}: <ol style="list-style-type: none"> a. jurnal nasional tidak terakreditasi b. jurnal nasional terakreditasi c. jurnal internasional d. jurnal internasional bereputasi e. seminar wilayah/lokal/PT f. seminar nasional g. seminar internasional h. media massa wilayah i. media massa nasional j. media massa internasional k. Paten l. Bahan ajar m. Buku 3. Ketua LPPM wajib memastikan bahwa setiap hasil penelitian terbebas dari unsur pelanggaran etika penelitian dengan tingkat <i>similarity</i> maksimal 20% bagi dosen dan 30% bagi mahasiswa 4. Dekan dan ketua program studi harus menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa program sarjana harus dipublikasikan minimal dalam jurnal terindeks portal Garuda sebelum sidang skripsi atau mempublikasikan seluruh Skripsi di <i>Repository</i> UMMI yang terintegrasi ke portal RAMA setelah sidang skripsi 5. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa program magister harus dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebelum sidang tesis. <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa setiap hasil penelitian terintegrasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Dekan dan Ketua Program Studi harus memastikan kualitas artikel mahasiswa program magister agar disitasi oleh pihak lain.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penelitian bagi dosen minimal satu tahun sekali dan memfilter proposal penelitian dosen sehingga proposal penelitian dosen sesuai dengan standar yang diharapkan 2. publikasi penelitian melalui jurnal di lingkungan UMMI atau

	<p>jurnal lain melalui proses kerjasama yang dibangun oleh LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pengecekan <i>similarity</i> dari proposal penelitian/ hasil penelitian yang diajukan oleh dosen/ mahasiswa 4. pelatihan penelitian (skripsi/ tesis) bagi mahasiswa sebelum kegiatan skripsi/ tesis dilaksanakan. <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa 2. Peningkatan efektifitas pembimbing tugas akhir.
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70% hasil penelitian mendukung IPTEKS, kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa 2. 70% penelitian telah memiliki luaran pada tahun anggaran 3. 100% hasil penelitian dosen dan mahasiswa terbebas dari plagiasi 4. 100% mahasiswa program Sarjana telah melakukan publikasi minimal dalam jurnal terindeks portal Garuda sebelum sidang skripsi atau mempublikasikan seluruh Skripsi di <i>Repository</i> UMMI yang terintegrasi ke portal RAMA setelah sidang skripsi 5. 100% mahasiswa program magister telah mempublikasikan hasil penelitian melalui jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebelum sidang tesis. <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70% hasil penelitian dosen terintegrasi nilai-nilai AIK 2. 20% artikel mahasiswa program magister telah disitasi.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis Penelitian 2. Pedoman penelitian UMMI 3. Rencana Induk Penelitian UMMI 4. Pedoman penulisan skripsi dan tesis 5. Pedoman Monev Penelitian 6. Formulir Plagiarisme
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



	<ol style="list-style-type: none">6. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang matriks penilaian akreditasi perguruan tinggi7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No : B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor8. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Edisi Revisi 20199. Pedoman SPMI PTMA Tahun 201910. Renstra UMMI 2012-2022
--	--



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.1
		Revisi : 1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 5

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR ISI PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan AI-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, 46 dan 48 tentang penelitian dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 BAB III Bagian ketiga Pasal 47 ayat (1) dan (2) tentang standard isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Pedoman SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2012-2022 6. Renstra UMMI 2012-2022 <p>Standar Isi Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM




	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu 3. Unit Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan terapan 3. Penelitian dasar: penelitian yang diperuntukkan bagi suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena-fenomena alam dan sosial. 4. Penelitian terapan: Penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 2. Ketua LPPM wajib memastikan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 3. Ketua LPPM wajib memastikan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 4. Ketua LPPM wajib memastikan materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. <p>Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan isi Penelitian dosen dan mahasiswa terintegrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah 3. Ketua LPPM wajib memastikan isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>). 4. Ketua LPPM wajib memastikan isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional. 5. Ketua LPPM wajib menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan 2. Pelatihan/ workshop penyusunan proposal penelitian 3. Sosialisasi Standar penelitian kepada calon peneliti (dosen/ mahasiswa) 4. Pembentukan Komisi Etik Penelitian 5. Sosialisasi RIP, road map, standar dan pedoman penelitian 6. Review dan seleksi proposal penelitian 7. Review perkembangan penelitian 8. Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian 9. Menyusun pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah terintegrasi AIK.
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70% isi penelitian dasar sesuai standar 2. 70% isi penelitian terapan sesuai standar 3. 70% program studi menghasilkan penelitian yang mencakup kepentingan nasional 4. 70% program studi menghasilkan penelitian dengan topik mengarah ke masa depan dan bermanfaat di masyarakat. <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 30% isi penelitian merupakan kolaborasi dosen, fungsional peneliti dan mahasiswa 2. 30 % penelitian dosen dan mahasiswa terintegrasi AIK 3. 30% isi penelitian multi dan lintas ilmu 4. 70% isi penelitian sesuai dengan standar isi nasional dan internasional 5. Ada tema penelitian sesuai dengan RIP UMMI setiap tahunnya.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian UMMI 2. Road map penelitian UMMI 3. Pedoman Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Diploma, sarjana, magister 4. SOP Penelitian 5. Formulir-formulir penelitian: Pendaftaran penelitian, surat keaslian, formulir pernyataan peneliti, dll



9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 6. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang matriks penilaian akreditasi perguruan tinggi 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No : B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor 8. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Edisi Revisi 2019 9. Pedoman SPMI PTMA Tahun 2019 10. Renstra UMMI 2012-2022
--------------	--

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 7

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR PROSES PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, 46 dan 48 tentang penelitian dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 BAB III Bagian ketiga Pasal 48 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2012-2022 6. Renstra UMMI 2012-2022 <p>Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Kendali Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Metodologi Penelitian adalah Prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas 2. Ketua LPPM wajib memastikan kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Ketua LPPM/ Dekan/ Ketua program Studi wajib memastikan pelaksanaan penelitian harus meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian 4. Ketua LPPM wajib memastikan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Peneliti yang melakukan kegiatan penelitian harus melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti


	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua LPPM wajib memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UMMI 7. Ketua LPPM wajib memastikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal diketahui oleh setiap peneliti 8. Ketua LPPM wajib memastikan reviewer internal yang bertanggung jawab dalam mereview proposal penelitian memiliki kredibilitas/ syarat yang sesuai 9. Ketua LPPM wajib memastikan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel 10. Peneliti dan Ketua LPPM UMMI wajib menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman 11. Ketua LPPM wajib memastikan terselenggaranya kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya 12. Peneliti wajib menyampaikan laporan kepada Ketua LPPM dan Mitra/ Pemberi Dana Penelitian maksimal satu bulan setelah penelitian selesai 13. Ketua LPPM dan dekan wajib mengesahkan laporan penelitian 14. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka 15. Dekan/ Ketua program studi wajib memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir diploma, skripsi, tesis, disertai selain harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik juga harus mengarah pada capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMMI 16. Rektor/ Dekan menetapkan bahwa kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS 17. Mahasiswa S1/ S2 harus melaksanakan kegiatan skripsi dengan pelaksanaan 170 menit/ minggu persemester <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa S1 menyelesaikan skripsi maksimal dalam waktu 6 (enam) bulan dan S2 dalam waktu 1 (satu) tahun 2. Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Mensosialisasikan standar penelitian dan pedoman penelitian dari UMMI

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memperkuat pemahaman peneliti tentang proses penelitian melalui workshop/ seminar 4. Mensosialisasikan roadmap/ RIP penelitian 5. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman keselamatan penelitian 6. Mensosialisasikan pedoman penelitian UMMI 7. Mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan pengumpulan proposal penelitian melalui berbagai media yang bisa diakses oleh calon peneliti 8. Melakukan seleksi reviewer internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Menginformasikan hasil seleksi proposal penelitian secara terbuka 10. Menginformasikan jadwal penandatanganan kontrak 11. Mensosialisasikan jadwal kegiatan penelitian, yang meliputi monitoring dan evaluasi perkembangan awal, laporan akhir dan diseminasi penelitian 12. Menginformasikan surat pengumpulan laporan akhir penelitian kepada setiap peneliti 13. Memeriksa kelengkapan bukti keabsahan laporan penelitian yang dikumpulkan oleh setiap peneliti 14. Melakukan pengecekan hasil luaran penelitian/ memfasilitasi monev penelitian 15. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman tugas akhir diploma/ sarjana/ magister 16. Mensosialisasikan pedoman akademik 17. Mensosialisasikan standar SPMI tentang jumlah waktu pelaksanaan skripsi/ tesis <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan skripsi/ tesis 2. Melakukan pengecekan keabsahan dokumen setiap mitra penelitian dosen
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bukti sah dokumen pedoman, RIP, road map dan SOP, formulir dan dokumen lain yang menaungi proses pengelolaan penelitian di UMMI 2. Ada bukti sah tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dari setiap pelaksanaan penelitian 3. Ada bukti sah dari setiap peneliti yang berisi hasil seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian 4. Ada pedoman/ standar keselamatan penelitian 5. Ada bukti sah proses sosialisasi jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal yang dapat diakses oleh setiap calon peneliti (melalui surat ke setiap fakultas/ program studi, website, media sosial, dll) 6. Ada bukti sah rekrutmen dan seleksi reviewer internal



	<ol style="list-style-type: none"> 7. Ada bukti sahih hasil seleksi proposal dari setiap peneliti dan bukti sosialisasinya 8. Ada rekap kontrak dan surat tugas dari setiap peneliti 9. Ada bukti sahih sosialisasi jadwal penelitian dan bukti perkembangan/ monitoring penelitian dari setiap peneliti 10. Ada bukti laporan akhir dari setiap peneliti dalam bentuk laporan akhir yang lengkap, sah dan dilengkapi dengan laporan keuangan penelitian 11. Ada bukti luaran dari setiap peneliti 12. Ada bukti sahih tentang pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa dan bukti sosialisasinya 13. Ada pedoman akademik yang memuat tentang SKS tugas akhir dan ketentuan jumlah jamnya <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70% mahasiswa menyelesaikan penelitian dalam jangka waktu 6 bulan untuk S1 dan 1 tahun untuk S2 2. Ada bukti sahih MoU/ dokumen yang setara sebagai bukti kerjasama dengan mitra dari setiap peneliti
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian UMMI 2. Road Map penelitian UMMI 3. Pedoman penelitian UMMI 4. Laporan penelitian 5. Pedoman skripsi/ tesis 6. Formulir pendaftaran penelitian 7. Formulir review penelitian 8. Formulir monitoring dan evaluasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja PerguruanTinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 6. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang matriks penilaian akreditai perguruan tinggi 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No : B/323/B.B1/SE/2019 tentang

	Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor 8. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Edisi Revisi 2019 9. Pedoman SPMI PTMA Tahun 2019 10. Renstra UMMI 2012-2022
--	--



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.1
		Revisi : 1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, 46 dan 48 tentang penelitian dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 49 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tentang standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2019 6. Renstra UMMI 2012-2022 <p>Standar Penilaian Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar penilaian penelitian di UMMI dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan SPMI PTMA 2019.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor




	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya. 2. Ketua LPPM wajib menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang 3. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus pada poin (3) memenuhi prinsip penilaian

	<p>dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. b. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF. c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. 6. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 7. Dekan/ ketua program studi wajib menetapkan kriteria penilaian untuk tugas akhir, skripsi dan tesis disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.
<ol style="list-style-type: none"> 6. Strategi Pelaksanaan Standar 	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian 2. Melakukan perekrutan reviewer internal untuk penilai penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menyusun dan mengembangkan pedoman/ SOP penilaian penelitian 4. Mensosialisasikan standar penilaian penelitian 5. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penilaian penelitian 6. Melibatkan pakar dalam proses penyusunan metode dan instrumen penilaian penelitian 7. Menyusun dan mensosialisasikan kriteria penilaian untuk tugas akhir, skripsi dan tesis yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan
<ol style="list-style-type: none"> 7. Indikator Pencapaian Standar 	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bukti sahih berkaitan dengan kebijakan penilaian penelitian 2. Ada bukti sahih perekrutan reviewer/ penilai penelitian 3. 80% proses penilaian dilakukan dengan memenuhi 4 kriteria (edukatif, objektif, akuntabel, transparan) serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. 80% proses penilaian penelitian sesuai dengan standar penilaian penelitian yang memperhatikan standar hasil, isi dan proses penelitian 5. 100% kriteria minimal penelitian terpenuhi




	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ada bukti sahih metode dan instrumen penelitian yang akuntabel 7. Ada instrumen dan bukti penilaian penelitian mahasiswa (tugas akhir diploma, sarjana dan magister)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP/ Road Map Penelitian UMMI 2. Pedoman/ SOP penilaian penelitian UMMI 3. Instrumen penilaian proposal 4. Instrumen penilaian monitoring dan evaluasi penelitian 5. Laporan perkembangan penelitian 6. Pedoman penelitian tugas akhir diploma/ sarjana/ magister
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja PerguruanTinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang matriks penilaian akreditai perguruan tinggi 6. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Edisi Revisi 2019 7. Pedoman SPMI PTMA Tahun 2019 8. Renstra UMMI 2012-2022



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.1
		Revisi : 1
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 6

STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020

STANDAR PENELITI PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, 46 dan 48 tentang penelitian dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tentang standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2019 6. Renstra UMMI 2012-2022
3. Pihak yang Bertanggung jawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian, yang memiliki tingkat kemampuan penguasaan metodologi, memahami objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan. 5. Peneliti dosen adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai peneliti. 6. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b. jumlah peneliti maksimal dua orang, c. berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN d. siap dibuat buku hasil penelitian, dan e e. siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). 7. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: <ol style="list-style-type: none"> a. jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/ anggota peneliti, b. sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, c. minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan d. siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.


	<p>8. Simlitabmas adalah merupakan situs yang disediakan oleh kemendikbud dengan tujuan untuk mewadahi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen.</p> <p>9. Peneliti mahasiswa adalah mahasiswa diploma, sarjana maupun magister yang memenuhi persyaratan dalam melakukan penelitian.</p>
5. Pernyataan isi Standar Peneliti	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan peneliti dari dosen sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2), dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan dosen peneliti yang mengakses hibah pendanaan penelitian pemula sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk penelitian eksternal dan untuk penelitian internal memiliki jabatan fungsional tenaga pengajar 3. Ketua LPPM wajib memastikan dosen peneliti yang mengakses hibah pendanaan penelitian unggulan memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan pendidikan doktor atau sesuai dengan ketentuan pemberi hibah lainnya 4. LPPM/ dekan wajib memastikan peneliti memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 5. Peneliti wajib memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian. 6. Mahasiswa yang melakukan penelitian tugas akhir sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 80% sks yang ditawarkan dengan IPK minimal 2,75 <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/ Ketua Program studi wajib memastikan mahasiswa yang mengikuti penelitian internal/ eksternal/ tugas akhir tercatat aktif sebagai mahasiswa. 2. Dekan/ ketua program studi wajib memastikan mahasiswa yang melakukan penelitian harus memiliki kemampuan metodologi/ keilmuan yang sesuai dibuktikan dengan nilai mata kuliah pendukung minimal B/ sertifikat. 3. Ketua LPPM/ Dekan memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. 4. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.
6. Strategi pelaksanaan standar peneliti	<p>Utama</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan persyaratan dosen dalam melakukan penelitian dan mendorong semua dosen tetap untuk mengurus NIDN atau NIDK. 2. Mensosialisasikan aturan untuk mengikuti penelitian pemula 3. Mensosialisasikan aturan untuk mengikuti penelitian unggulan 4. Meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya melalui workshop 5. Membuat kelompok bidang penelitian dosen 6. Mensosialisasikan persyaratan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah tugas akhir pada tingkat diploma, sarjana dan magister. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengecekan secara berkala tentang keaktifan mahasiswa setiap semester 2. Mengoptimalkan peran DPA untuk melakukan pengecekan nilai-nilai mata kuliah yang mendukung tugas akhir mahasiswa 3. Menganggarkan pendanaan untuk hibah mandiri setiap tahunnya 4. Mensosialisasikan etika penelitian
<p>7. Indikator Ketercapaian standar peneliti</p>	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 (magister) dan memiliki NIDN atau NIDK melakukan penelitian. 2. 100% dosen peneliti hibah pemula memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk hibah eksternal dan tenaga pengajar untuk hibah internal. 3. 100 % dosen peneliti hibah unggulan memiliki jabatan fungsional lektor 4. 70% dosen melakukan penelitian sesuai dengan metodologi keilmuan 5. Ada bukti sah tentang kelompok penelitian di UMMI 6. 80% mahasiswa melaksanakan tugas akhir setelah menyelesaikan 80% dari total jumlah sks yang ditawarkan dengan nilai IPK>2,75 <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% mahasiswa yang mengikuti penelitian internal/ eksternal dan tugas akhir merupakan mahasiswa aktif 2. 70% mahasiswa yang mengikuti tugas akhir, memiliki nilai minimal B untuk bidang keilmuan yang mendukung tugas akhirnya. 3. 50% penelitian mandiri dosen terfasilitasi oleh pihak lembaga 4. 100% peneliti melakukan penelitian sesuai dengan etika penelitian

8. Dokumen terkait pelaksanaan standar penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penelitian UMMI 2. RIP penelitian UMMI 3. Roadmap Penelitian 4. Pedoman penulisan skripsi dan tesis
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja PerguruanTinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 6. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang matriks penilaian akreditai perguruan tinggi 7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Edisi Revisi 2019 8. Pedoman SPMI PTMA Tahun 2019 9. Renstra UMMI 2012-2022



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Untuk mencapai visi misi Universitas Muhamamdiyah Sukabumi dibutuhkan standar sarana dan prasarana penelitian agar penelitian dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan berkualitas.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam pasal 45 disebutkan bahwa standar penelitian di perguruan tinggi terdiri atas: Standar hasil; Standar isi; Standar pengelolaan; Standar proses; Standar penilaian; Standar peneliti; Standar sarana dan prasarana; Standar pendanaan; dan pembiayaan penelitian. Dan pada pasal 51 disebutkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. 2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	<p>Untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan atau mencapai maksud dan tujuan 2. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan 3. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
<p>5. Pernyataan isi Standar sarana dan prasarana penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian 2. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan untuk mendukung penelitian tiap program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian pada masyarakat 3. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian terpelihara secara berkala minimal 2 kali tiap semester


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peneliti harus mengajukan peminjaman sarana dan prasana penelitian secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penelitian 5. Ketua LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar: <ol style="list-style-type: none"> a. Keselamatan kerja; b. Kesehatan; c. Kenyamanan; d. Keamanan peneliti; e. Keamanan masyarakat setempat; 6. Ketua LPPM wajib mendorong pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian untuk peningkatan pendapatan alternatif UMMI 7. Ketua LPPM wajib memastikan pengguna sarana dan prasarana penelitian merasa puas dengan sarana yang ada.
6. Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan sarana dan prasaranan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian para peneliti dari setiap program studi 2. Membuat asesment kebutuhan sarana prasarana dari setiap rumpun keilmuan calon peneliti 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas sarana dan prasarana penelitian 4. Mensosialisasikan peraturan peminjaman sarana dan prasarana penelitian kepada semua calon peneliti 5. Mengajukan pengadaan sarana dan prasana penelitian kepada pihak lembaga yang memenuhi 5K 6. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan apa yang telah diajukan/ direncanakan 7. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, industri, PT lain untuk pemenuhan sarana dan prasarana penelitian.
7. Indikator Ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bangunan, gedung laboratorium, tempat workshop, bengkel, studio, dan peralatan praktikum dan lainnya dengan kualitas baik yang mendukung peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan ciri-ciri: <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan laboratorium, bengkel, workshop, studio lengkap dan mudah diakses dengan peralatan yang modern/ sesuai perkembangan zaman untuk setiap program studi b. Usia peralatatan laboratorium, bengkel, workshop, studio maksimal 10 tahun terakhir c. laboratorium, bengkel, workshop, studio memiliki peralatan yang mutakhir minimal 30% d. Memiliki peralatan yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan RIP setiap program studi e. Memiliki sarana teknologi informasi yang cukup untuk menunjang penelitian f. Terdapat laboratorium yang tersertifikasi minimal 50% dari laboratorium yang tersedia

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang cukup yang memenuhi kebutuhan program penelitian, pembelajaran dan PKM program studi dengan kategori berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 70% b. Ketersediaan buku minimal 400 buku/ program studi c. Tersedia minimal 9 prosiding/ program studi d. Berlangganan minimal 3 jurnal terakreditasi tiap program studi e. Berlangganan minimal 2 jurnal internasional perprogram studi 3. 70% kondisi sarana prasana penelitian terpelihara dengan baik 4. Ada bukti sah dokumentasi peminjaman sarana dan prasana penelitian setiap semester 5. Terdapat sarana dan prasarana untuk penelitian yang mendukung keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti dan masyarakat sekitar dengan ciri-ciri: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki instalasi limbah yang baik b. Memiliki instalasi listrik yang aman dan cukup untuk menunjang penelitian c. Kekuatan fisik bangunan memiliki struktur yang kokoh dan kuat, stabil, dan memenuhi persyaratan <i>serviceability</i> d. Peralatan laboratorium, bengkel, workshop, studio ditata dengan sedemikian rupa sehingga aman bagi penggunaanya e. Di dalam laboratorium, bengkel, tempat workshop, studio terdapat peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan 6. Ada bukti sah kerjasama bidang pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian dengan <i>stakeholder</i> dan kepuasan <i>stakeholder</i> $\geq 85\%$.
<p>8. Dokumen terkait pelaksanaan standar penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan sarana dan prasarana penelitian 2. Dokumen SPMI Sarana dan Prasarana Laboratorium/ bengkel/ studio/ tempat workshop 3. SOP Penggunaan Laboratorium/ bengkel/ studio.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional



	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 20199. Pedoman SPMI PTMA 2019
--	--



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.1
		Revisi : 1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, 46 dan 48 tentang penelitian dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Dan pasal 53 ayat (1) dan (2) tentang hal-hal yang harus dimiliki oleh lembaga penelitian Universitas 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2019 6. Renstra UMMI 2012-2022
3. Pihak yang Bertanggung jawab	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I



	<p>3. Ketua LPPM</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. 3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
<p>5. Pernyataan isi Standar pengelolaan penelitian</p>	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan LPPM sebagai unit kerja pengelola penelitian 2. Ketua LPPM wajib memastikan tersusunnya rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi setiap tahun 3. Ketua LPPM wajib memastikan tersusunnya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian pada setiap periode 4. Ketua LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan dan pendanaan penelitian setiap tahun anggaran 5. Ketua LPPM wajib memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahun kegiatan penelitian 6. Ketua LPPM wajib memastikan terlaksananya diseminasi hasil penelitian setiap tahun kegiatan penelitian 7. Ketua LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap tahun 8. Ketua LPPM wajib memastikan adanya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun kegiatan penelitian 9. Ketua LPPM wajib memastikan UMMI memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UMMI 10. Ketua LPPM wajib memastikan tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di


	<p>bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Ketua LPPM wajib memastikan adanya peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan 12. UMMI wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian 13. Ketua LPPM wajib memastikan adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian 14. Ketua LPPM wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian 15. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasana penelitian sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian 16. Ketua LPPM wajib memastikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi 17. Ketua LPPM wajib memastikan Proses penelitian di UMMI dijalankan melalui sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memiliki pembagian tugas dalam struktur organisasi 2. Ketua LPPM wajib menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik 3. Ketua LPPM wajib memastikan setiap peneliti mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP).
<p>6. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian</p>	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan SK Rektor mengenai pembentukan LPPM 2. Membentuk tim untuk menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian 3. Membentuk tim untuk menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada setiap pihak yang berkepentingan 4. Menganalisis kebutuhan, mengajukan RAB penelitian dan membuat program kerja penelitian setiap tahunnya 5. Membuat jadwal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, mensosialisasikannya dan melaksanakan sesuai jadwal 6. Menjadwalkan dan mensosialisasikan kegiatan diseminasi penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengadakan workshop dan membantu pendanaan dalam penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 8. Menjadwalkan dan mengalokasikan pendanaan untuk pemilihan peneliti terbaik 9. Membentuk tim untuk menyusun rencana strategis penelitian UMMI yang disesuaikan dengan rencana strategis UMMI 10. Menganalisis kebutuhan dan menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, dilihat dari aspek peningkatan jumlah publikasi, penemuan baru dan jumlah serta mutu bahan ajar 11. Menetapkan dan menjalankan standar mutu pengelolaan lembaga penelitian agar dapat meningkatkan pengelolaan lembaga 12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pengelolaan lembaga penelitian 13. Menyusun panduan kriteria peneliti sesuai dengan standar isi, hasil dan proses penelitian 14. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian 15. Menganalisis sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti dan standar sarana prasarana penelitian 16. Menyusun laporan akhir dan mempublikasikannya kepada pihak internal, eksternal dan pangkalan data pendidikan tinggi 17. Memilih tim untuk mengembangkan SIM Penelitian di UMMI <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kebutuhan kerja di LPPM dan mengajukan perekrutan untuk pemenuhannya 2. Membuat agenda monitoring ketercapaian penelitian 3. Mensosialisasikan isi Kode Etik Penelitian dan sanksinya
<p>7. Indikator Ketercapaian standar pengelolaan penelitian</p>	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK Rektor sebagai bukti pendirian LPPM 2. Adanya bukti sahih tentang Rencana strategis Penelitian, Rencana Induk Penelitian, road map penelitian dan program penelitian UMMI 3. Adanya bukti sahih tentang buku peraturan, panduan, SOP, sistem penjaminan mutu penelitian UMMI dan hasil sosialisasi terhadap berbagai pihak yang terlibat 4. Adanya bukti sahih RAB penelitian dan pelaksanaan program kerja penelitian 5. Adanya bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian di UMMI 6. Adanya bukti sahih hasil diseminasi penelitian dari setiap peneliti 7. Adanya bukti sahih dalam mendukung peningkatan kualitas peneliti, seperti: bukti laporan kegiatan workshop penelitian, penulisan artikel ilmiah dan KI/ lainnya, bukti

	<p>pemberian stimulan untuk peningkatan kualitas penelitian dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Adanya bukti sah tentang pemilihan dan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi 9. Adanya bukti sah penyusunan dan pengembangan rencana strategis penelitian UMMI 10. Ada bukti sah tentang dokumen penilaian penelitian yang berisi kriteria dan prosedur penilaian penelitian tentang jumlah publikasi, penemuan baru dan jumlah serta kualitas bahan ajar 11. Ada bukti sah penetapan dan pelaksanaan standar mutu pengelolaan lembaga penelitian 12. Ada bukti sah monitoring, evaluasi terhadap mutu pengelolaan lembaga penelitian dan tindaklanjutnya 13. Ada bukti sah dokumen panduan kriteria peneliti 14. Ada bukti sah kerjasama dan bukti penggunaan sarana prasana penelitian oleh stakeholder 15. 70% sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti dan sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian 16. Adanya bukti laporan akhir kegiatan penelitian dan bukti publikasi secara umum kepada berbagai pihak 17. Memiliki dokumen rencana pengembangan SIM Penelitian, terhostingnya SIM Penelitian di domain webiste UMMI, dan ada manual book penggunaan SIM Penelitian UMMI <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen yang berisi TUPOKSI setiap bagian pada struktur organisasi LPPM 2. Ada bukti hasil analisis ketercapaian penelitian dan tindaklanjut 3. Ada dokumen kode etik penelitian
<p>8. Dokumen terkait pelaksanaan standar penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis Penelitian UMMI 2. RIP penelitian UMMI 3. Road Map penelitian UMMI 4. Pedoman penelitian UMMI 5. Program Kerja Tahunan LPPM UMMI 6. Laporan Kegiatan Penelitian UMMI 7. Kode Etik Penelitian 8. Road Map SIM Penelitian 9. Laporan Monitoring dan evaluasi penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	<ol style="list-style-type: none">4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 20199. Pedoman SPMI PTMA 201910. STATUTA UMMI11. SOTK UMMI12. Rencana Strategis UMMI
--	--



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.1
		Revisi : 1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 06 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Reni Mulyani, M.Si	Ketua LPPM		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, 46 dan 48 tentang penelitian dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan (5) dan pasal 55 tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2019 6. Renstra UMMI 2012-2022
3. Pihak yang Bertanggung jawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Pernyataan isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan dana penelitian internal minimal 7,5% dari total RAB universitas setiap tahun. 2. Ketua LPPM wajib menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3. 3. Rektor dan LPPM wajib mencari sumber pendanaan eksternal penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama luar dan dalam negeri dan atau masyarakat lainnya. 4. Ketua LPPM wajib melaporkan pertanggungjawaban penelitiannya ke universitas setiap akhir tahun kegiatan penelitian 5. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana penelitiannya untuk mendanai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 6. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran 7. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya. 8. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 9. Ketua LPPM PTMA menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. 10. Ketua LPPM wajib memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional. 11. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya



<p>6. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Rektor, dekan, ketua program studi, turut mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 3. Rektor , wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, Ketua LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian 4. Menyusun laporan kegiatan penelitian beserta laporan keuangan sebelum waktu pelaporan berakhir 5. Membuat rencana alokasi anggaran sesuai dengan proses penelitian 6. Menyusun panduan/ aturan pendanaan dan pembiayan penelitian internal 7. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
<p>6. Indikator Ketercapaian standar pengelolaan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7,5% dana RAB universitas setiap tahunnya merupakan dana penelitian 2. 50% dosen mendapatkan dana penelitian internal sebesar 10 jt untuk S1 dan 20 juta untuk S2 3. 70% dosen UMMI mendapatkan dana hibah yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama luar dan dalam negeri serta masyarakat lainnya. 4. Terdapat laporan akhir kegiatan penelitian yang lengkap 5. Terdapat bukti lengkap dan sah dana LPPM untuk bidang penelitian dialokasikan untuk mendanai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 6. Dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran 7. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya. 8. Terdapat bukti sah pemberian dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya 9. Terdapat bukti sah pendanaan perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. 10. Terdapat bukti sah dalam pendanaan minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional. 11. Terdapat bukti sah pendanaan akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
<p>6. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Keuangan UMMI 2. Pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan



pelaksanaan standar penelitian	<p>pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Aturan/ SOP tentang pengajuan dan pencairan dana penelitian internal</p>
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 9. SPMI PTMA Tahun 2019

